



PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KEDAWUNG

Rizzka Aulia Anggriani, Haura Atthahara, Rachmat Ramdhani, Evi Priyanti

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Era reformasi saat ini telah berlangsung dengan melahirkan produk penting yaitu berupa otonomi daerah. Otonomi Daerah sebenarnya merupakan perwujudan dari sebuah demokrasi yang telah diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah yakni untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan desa merupakan kesatuan pemerintahan yang terdapat di dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan Desa dianggap sebagai parlemen desa memiliki arti yang penting. Dengan adanya kepala desa, mulai diakui perlunya suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Selain itu, adanya keberadaan kepala desa berarti tersedianya jalan bagi rakyat untuk menyampaikan atau mengemukakan pikiran, aspirasi, serta kepentingannya. Keberadaan pemerintahan desa akan menjadi instrument positif untuk mendorong demokrasi. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian pendekatan kuantitatif. Metode ini menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalian dokumen. Tujuan penelitian yaitu mengetahui peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kedawung, dan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana di Desa Kedawung.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Desa.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan keadaan geografisnya, mengeluarkan produk yang berupa otonomi daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah kota dan provinsi setempat, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya. Proses ini disebut otonomi daerah, dan memungkinkan pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. (Hendrik, 2013).

Desa perlu diatur sendiri dengan undang-undang dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pelaksanaan Undang-Undang ini secara langsung memberikan peluang bagi hadirnya otonomi desa. Pemerintah desa merupakan entitas yang memelopori pembangunan karena memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat desa (Numan, 2013).

Pembangunan desa merupakan seluruh rangkaian atau proses atas perubahan yang dilakukan secara terstruktur dan terencana melalui proses pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat (Sala et al., 2019). Model dari pembangunan di desa adalah pembangunan partisipatif, yaitu pembangunan dengan asas gotong royong (Ningrum et al., 2021). Untuk menjalankan asas gotong royong dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, perlu adanya motor penggerak serta pengarah masyarakat dalam mencapai cita-cita pembangunan desa yaitu Kepala Desa (Paru et al., 2019). Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, 2014). Undang-Undang tersebut jelas mengamanatkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa, dengan menggunakan partisipasi masyarakat sebagai salah satu kapasitas yang diberikan kepadanya (Haryadi, 2018).

Desa Kedawung merupakan desa yang berada di Kecamatan lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Desa Kedawung dapat dikatakan cukup jauh dari perkotaan namun letaknya cukup mudah dijangkau karena berada di Jalan Sech Quro Lemahabang Karawang. Namun, walaupun letaknya dekat dengan jalan utama tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Penulis yang merupakan salah satu warga setempat merasakan bahwa adanya kelambanan dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Kedawung baik dari infrastruktur, prasarana, ataupun pendidikannya. Karena dirasa sangat lamban dalam proses pembagunan, maka penulis perlu mengetahui apa saja tugas pokok dan fungsi dari Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kedawung, mengetahui peran Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan di Desa Kedawung, dan mengetahui peran Kepala Desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kedawung.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kedawung”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu

metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2016). Metode penelitian kualitatif yaitu suatu cara yang dilakukan dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif berkaitan dengan data yang peneliti peroleh dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalian dokumen dengan hasil berupa narasi (Dr. Wahidmurni, 2017).

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hal-hal yang diamati melalui observasi adalah peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kedawung. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil dari observasi dan wawancara, dan data sekunder yang berasal dari literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memilih teori yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg untuk mengetahui Peran Kepala Desa Kedawung dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kedawung, maka sebagai teori utama yang digunakan dalam penelitian ini karena dirasa elemen yang ada didalam teori ini cukup lengkap dan mudah untuk digunakan sebagai teori utama dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Henry Mintzberg dalam (Sudadi, 2020) mengemukakan tentang peran seorang pemimpin dimanapun letak hirarkinya memiliki 3 peranan utama yaitu peranan hubungan antarpribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, dan peranan pengambilan keputusan.

Peran Kepala Desa Kedawung dalam Peranan Hubungan antar Pribadi (*interpersonal role*)

Gambaran yang dapat dihubungkan dalam teori peran ini adalah mengenai status serta otoritas pemimpin, serta hal berkaitan dengan hubungan antar pribadi dalam suatu organisasi atau masyarakat. Karena kepala desa memiliki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan desa, maka eksesnya kepala desa tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar. Peran ini dibagi atas tiga peranan oleh Mintzberg.

a. Peranan sebagai tokoh (*figurehead role*)

Kepala desa dalam suatu pemerintahan desa diharuskan menjalankan peran seremonialnya, yaitu sebagai bentuk wakil dari organisasinya yaitu pemerintahan desa. Dalam hal ini sebagai contoh yaitu menghadiri acara syukuran serta acara-acara yang ada ditengah masyarakat atau karyawannya sehingga dapat memperkuat ikatan yang terjalin antara kepala desa dengan bawahan/masyarakatnya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kepala Desa Kedawung Bapak Januri selalu hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakatnya seperti pengajian atau rajaban serta kehadiran beliau jika ada masyarakat yang berduka. Selain itu, masyarakat juga merasakan bahwa Kepala Desa Kedawung memang selalu hadir untuk silaturahmi dan sosialisasi kepada masyarakatnya.

Sebagaimana yang dikemukakan Mintzberg dalam (Sudadi, 2020), pemimpin memiliki peran dalam menjadi wakil dari organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan serta persoalan. Hal ini sangatlah mendasar dan sederhana, karena otoritas formalnya tersebut Kepala Desa dianggap sebagai simbol.

b. Peranan sebagai pemimpin (leader role)

Sebagai Kepala Desa, Bapak Januri bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan bawahannya dalam organisasi pemerintahan desa. Seorang pemimpin berkewajiban memotivasi, mengarahkan, dan menciptakan suatu kondisi yang mendukung suasana kerja bawahannya dalam hal pemerintahan desa ialah kasi atau kaur.

Kepala Desa dalam menjalankan peran, tugas pokok, dan fungsinya itu dibantu oleh beberapa Aparat Desa yang lain yaitu Kaur Keuangan/Bendahara Desa yang memiliki tugas dalam pengurusan administrasi keuangan, Kaur Perencanaan yang bertugas Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), Kasi Pemerintahan melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, Kasi Kesejahteraan melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan Kasi Pelayanan melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Walaupun dalam tugasnya dibantu oleh beberapa kepala urusan dan kepala seksi, namun peran Kepala Desa merupakan penggerak utama dalam perjalanan roda pemerintahan desa. Jika Kepala Desa tidak berperan dalam menggerakkan roda pemerintahan, maka segala proses pemerintahan desa tidak akan berjalan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kepala Desa Kedawung Bapak Januri merupakan sosok Kepala Desa yang bertanggung jawab. Salah satu contoh yaitu ketika ada suatu proyek pembangunan misalnya, walaupun tugas tersebut diserahkan kepada bidangnya sendiri.

c. Peranan sebagai penghubung (liaison role)

Pemimpin/Kepala Desa haruslah memiliki hubungan dengan

dengan orang lain diluar organisasinya. Dalam hal pemerintahan desa, yaitu dengan BPD. BPD merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. BPD sendiri dapat dikatakan parlemennya desa dimana tugas dan fungsi utamanya ialah sebagai penampung aspirasi masyarakat desa.

Selain itu, Kepala Desa juga menjadi mitra penghubung dengan lembaga pemerintahan diluar pemerintahan desa seperti Dinas-Dinas, Dewan pusat dll. Hal tersebut dilakukan dalam hal mengenai mitra kerjasama. Sebagaimana yang penulis katakana bahwa kendala anggaran yang terjadi itu menjadi masalah utama dalam proses pembangunan, maka dengan adanya hubungan kerjasama yang terjalin ini, akan menjadi jalan keluar mengenai masalah yang ada.

Peran Kepala Desa Kedawung dalam Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (informational role)

Untuk mendapatkan informasi dari luar organisasinya, pemimpin wajib melakukan hubungan-hubungannya ke luar organisasi yang dipimpinnya. Dalam hal tersebut Kepala Desa harus mampu mendapatkan informasi diluar organisasi pemerintahan desa untuk dibagikan kepada bawahannya dalam pemerintahan desa. Kepala desa dalam hal ini menjadikan dirinya sebagai pusat informasi bagi organisasi pemerintahan desa. Peran ini dibagi atas tiga peranan oleh Mintzberg.

a. Peranan sebagai pemonitor (monitor role)

Peran Kepala Desa disini diharuskan mencari, menerima, dan mengumpulkan informasi dalam pengembangan pemerintahan desa. Monitor yang dilakukan di pemerintahan desa itu dilakukan secara berkelanjutan artinya dilakukan secara terus menerus.

Hal tersebut guna meningkatkan komunikasi dan informasi dari setiap bidangnya dalam hal yang berkenaan dengan proses pembangunan desa serta untuk mendapatkan keputusan kedepannya.

Kepala desa harus terus berkomunikasi serta memonitor para bawahannya seperti memonitoring kondisi para bawahannya, mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pembangunan desa Kedawung di bidangnya masing-masing, mengetahui kendala yang ada di bidangnya yang menghambat pembangunan Desa Kedawung, lalu bersama-sama mencarikan jalan keluarnya.

b. Peranan sebagai pembagi informasi (*disseminator role*)

Kepala desa melaksanakan perannya ini, dengan tujuan informasi yang dibutuhkan oleh karyawannya diketahui oleh bawahan yang bersangkutan agar tetap terjalin komunikasi yang baik serta mendapatkan informasi terbaru untuk menjalankan tugas serta fungsinya dalam pembangunan.

Dari hasil penelitian, Pak Januri selaku Kepala Desa Kedawung melakukan hubungan dengan para kasi, kaur, kepala dusun, RW/RT terkait penyampaian informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan desa baik mengenai pembangunan desa ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di rapat minggon. Rapat ini dihadiri oleh para perangkat desa serta masyarakat juga dapat menghadirinya. Rapat ini berisikan penyampaian informasi dari kecamatan, kabupaten, maupun provinsi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Peranan sebagai juru bicara (*spokesman*)

Kepala desa dalam suatu pemerintahan desa berperan dalam menyampaikan informasi kepada

bawahannya atau masyarakat desanya. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kinerja perangkat desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, Kepala Desa Kedawung sebagai perwakilan dari pemerintah Desa Kedawung telah menjadi wakil dari organisasinya dalam menyampaikan informasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan maupun mengenai pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kepala Desa menyampaikan proyek pembangunan Desa Kedawung yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kepala desa diharuskan menyampaikan hal tersebut agar masyarakat dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kepala Desa menyampaikan hal ini dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dalam acara-acara yang dilaksanakan di masyarakat seperti dalam acara rajaban, maupun dalam pengajian rutin.

Dengan demikian, Bapak Januri selaku Kepala Desa Kedawung telah berhasil melaksanakan perannya karena telah menjadi juru bicara atau mewakili organisasi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa Kedawung.

Peran Kepala Desa Kedawung dalam peranan pengambilan keputusan (*decisional role*)

Pemimpin/Kepala Desa memiliki peran yaitu ikut serta dalam proses penyusunan strategi pada organisasi yang dipimpinnya. Proses pembuatan strategi tersebut adalah rangkaian atau suatu proses yang menjadikan keputusan-keputusan dalam suatu organisasi pemerintahan desa Kedawung. Peran pemimpin/Kepala Desa dalam pengambilan keputusan sesuatu yang wajib untuk dijalankan

karena merupakan wewenang dan tugas seorang Kepala Desa. Terdapat empat peranan pemimpin dalam pembuatan keputusan.

**a. Peranan sebagai wirausaha
(*entrepreneur role*)**

Pemimpin/Kepala Desa dalam suatu organisasi seharusnya memiliki jiwa wirausaha guna mengembangkan organisasi pemerintahannya sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, dan berani mengambil keputusan untuk kemajuan organisasinya. Peran Kepala Desa sebagai wirausaha, yaitu harus mampu memberikan ide dan juga menampung ide dari bawahannya.

Dari hasil penelitian, Kepala Desa Kedawung yang baru satu tahun menjabat terhitung sejak April 2020, belum mampu memberikan inovasi baru seperti menjadikan desa sebagai wirausaha. Namun, desa kedawung terutama Kepala Desa Kedawung belum mampu mewujudkan kewirausahaan dalam pemerintahan desa. Salah satu peneliti yang merupakan warga desa Kedawung memang merasakan bahwa belum adanya inovasi terkait pemberdayaan pembangunan kearah wirausaha dalam pemerintahan desa Kedawung.

Dengan demikian, Kepala Desa Kedawung belum mampu melakukan perannya dalam mewujudkan wirausaha pemerintah desa. Hal ini tentu harus dijadikan evaluasi, karena sudah banyak desa yang lebih mandiri dengan cara mewirausahakan pemerintah desanya. Sehingga, dengan adanya wirausaha pemerintah desa, maka pendapatan desa akan lebih bertambah, adanya pembangunan desa akibat dari mewirausahakan pemerintah desa, serta dapat menjadi tempat untuk membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat setempat.

**b. Peranan sebagai pereda
gangguan/hambatan
(*disturbance handler role*)**

Dalam menghadapi suatu hambatan, seorang pemimpin harus siap merespon permasalahan atau hambatan dalam organisasinya tersebut, karena hambatan sesuatu yang tidak dapat ditebak. Apabila ada tekanan atau situasi yang mengganggu kinerjanya dan para bawahannya, pemimpin harus bertindak sebagai pereda gagguan. Kepala Desa harus memperhitungkan dari awal semua situasi lingkungan organisasi pemerintahan desa yang dapat memungkinkan adanya hambatan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Dari hasil penelitian, pemerintah desa kedawung memang mengalami hambatan yang cukup besar dalam melaksanakan proses pembangunan. Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa, pasti ditemukannya suatu kendala tidak terkecuali dalam proses pemerintahan desa Kedawung. Kendala utama yang terjadi yaitu dalam anggaran. Akibat mewabahnya Covid-19 di Indonesia, proses penganggaran dana desa menjadi terkendala. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur namun anggaran tersebut dialihkan ke bidang kesehatan serta digunakan untuk bantuan kepada masyarakat. Akibat kendala anggaran ini, pembangunan yang seharusnya ter-cover sampai 70%, namun karena adanya Covid-19 pembangunan baru mencapai 20-30% saja. Selain itu, proses penganggaran dari pusat itu berubah dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Jika sebelum adanya Covid-19 peluncuran anggaran pertama 20%, kedua 40%, dan ketiga 40%, namun saat ini dibalik menjadi 40%, 40%, dan 20%. Serta anggaran yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur seperti drainase dan Jalan, lalu pendidikan itu

harus dialihkan ke masalah urgensi seperti kesehatan.

Langkah preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedawung dalam mengatasi masalah anggaran ini adalah dengan melakukan pengajuan proposal ke Dinas-Dinas atau ke Dewan Pusat. Dengan melakukan pengajuan proposal, maka Pemerintah Desa Kedawung dapat menjalankan sedikit demi sedikit pembangunan yang terkendala akibat anggaran.

Ketika organisasinya mengalami krisis/gangguan yang tidak direncanakan, pemimpin bertanggung jawab penuh dan memaksimalkan perannya sebagai pereda gangguan/hambatan. Dengan demikian, Kepala Desa Kedawung telah berhasil melaksanakan perannya dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan desa kedawung walaupun masih ada pembangunan yang belum terealisasi.

c. Peranan sebagai pengalokasi sumber daya (resource allocator role)

Dalam mengalokasikan sumber daya yang akan dimanfaatkan untuk organisasi yaitu suatu desa, Kepala Desa sebagai pemimpin harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Salah satu yang harus dialokasikan adalah sumber daya tenaga kerja yang dimiliki. Selain itu, Kepala Desa bertugas menentukan pola hubungan formal, pembagian kerja, dan koordinasi dalam unit yang dipimpinnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Kepala Desa Kedawung memiliki wewenang dan memiliki tugas untuk memilih dan menempatkan bawahannya dalam posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuan bawahannya. Selain itu, Kepala Desa Kedawung memiliki hak untuk mengevaluasi para bawahannya mengenai pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut dilakukan agar para bawahannya terus dapat merfresh

kualitas dirinya. Dengan demikian, Bapak Januri selaku Kepala Desa Kedawung berhasil menjalankan perannya sebagai pengalokasi sumber daya.

d. Peranan sebagai penegosiasi (negotiator role)

Sebagai seorang pemimpin, diharuskan memiliki kemampuan dalam bernegosiasi. Dalam menghasilkan hasil yang positif bagi perusahaan dalam negosiasi yang dilakukan, pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mempunyai cara-cara yang baik dalam melakukan negosiasi. Pemimpin harus membicarakan serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Lalu, pemimpin tersebut menyusun strategi untuk bernegosiasi yang akan menguntungkan organisasinya, hingga pada akhirnya pemimpin akan mengambil sebuah keputusan penting yang menyangkut kepentingan organisasinya.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Kepala Desa Kedawung telah melakukan cara-cara yang baik dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan terkait anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang dalam menyusun atau melakukan proses pembangunan berdasarkan prioritasnya.

Kepala Desa Kedawung menjelaskan setiap pembangunan di masyarakat itu selalu dari aspek yang paling dibutuhkan atau dari urgensinya. Seperti yang terjadi di Desa Kedawung, yang menjadi urgensi saat ini yaitu banyaknya jalan yang rusak akibat dari musim penghujan serta adanya sumbatan saluran air yang sering kali berdampak banjir di lingkungan masyarakat.

Kepala Desa dalam proses pembangunan memang memilih berdasarkan urgensi yang ada di masyarakat. Hal tersebut tentunya

memiliki alasan tersendiri, yaitu adanya keterbatasan dana yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Ketika kita melihat pelaksanaan pembangunan di Desa Kedawung tersebut, maka kita dapat menilai bahwa Kepala Desa telah melakukan perannya yaitu dalam memilih pembangunan berdasarkan urgensi di masyarakat.

Lalu, langkah preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedawung dalam mengatasi masalah anggaran ini adalah dengan melakukan pengajuan proposal ke Dinas-Dinas atau ke Dewan Pusat. Dengan melakukan pengajuan proposal, maka Pemerintah Desa Kedawung dapat menjalankan sedikit demi sedikit pembangunan yang terkendala akibat anggaran. Sebagai salah satu langkah keberhasilannya, tahun lalu Pemerintah Desa Kedawung telah mendapatkan 30 titik rutilahu masyarakat dari pengajuan proposal tersebut dan telah direalisasikan. Untuk tahun ini, Pemerintah Desa Kedawung berencana membangun 15 titik rutilahu dari dana desa, 4 titik dari dewan kabupaten, dan 4 titik dari Dinas Sosial.

Mintzberg dalam (Sudadi, 2020) bahwa pemimpin dalam memerankan peranannya sebagai penegosiasi itu dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi, pemimpin akan banyak terlibat dengan pihak-pihak dalam organisasinya, maupun pihak luar organisasi. Mengenai hal tersebut, pemimpin diminta untuk menyusun strategi yang menguntungkan untuk organisasinya. Dengan demikian Kepala Desa Kedawung telah berhasil menjalankan perannya dengan melakukan negosiasi dengan dinas-dinas ataupun dewan untuk menghasilkan keuntungan terhadap pelaksanaan pembangunan desa Kedawung.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa

Kedawung dapat kita lihat dari teori Henry Mintzberg dalam (Sudadi, 2020) mengemukakan bahwa peran setiap pemimpin dijabarkan dalam 3 peran utama yaitu peranan hubungan antar pribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, serta peranan pengambilan keputusan. Kepala Desa Kedawung telah melakukan perannya yang sesuai dengan 3 dimensi dari teori tersebut. Sebagaimana penjelasannya telah dijelaskan dalam pembahasan bahwa peran yang dilakukan sudah cukup optimal dalam peranan pelaksanaan pembangunan Desa Kedawung, namun terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh pihak luar seperti terkait anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Wahidmurni, M. P. (2017). *Pemapanan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Haryadi, D. (2018). "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)." 1-20.
- Hendrik, O. (2013). Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Ilmu Pemerintahan*, 1.
- Ningrum, L., Mahardhani, A. J., & Utami, P. S. (2021). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12.
- Numan, A. (2013). *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau*.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, (2014).
- Sala, M., Suciati, & Iswahyudi, D. (2019). *Peran Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Desa*. 3.

Sudadi. (2020). *Analisis Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Madrasah (Studi di MI Muhammadiyah Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*.